



**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PASAL 351 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PERPUSTAKAAN
UNNES

Oleh
KRISNA BRAMANTYO AJI

NIM 3450401018

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :



Pembimbing I

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M. Si

NIP. 131 764 048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Mengetahui :

Dekan,

Drs. Sunardi, MM

NIP. 130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam Skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Oktober 2005

Ahmad Arif
NIM. 3450401043



PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (KAJIAN PERKEMBANGAN BENTUK DAN JENIS PEMIDANAAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN Semarang)“. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I di Universitas Negeri Semarang guna meraih gelar Sarjana Hukum, fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H.A.T. Soegito, SH,MM, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Drs. Sunardi MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs.Herry Subondo, MHum .selaku dosen penguji.
4. Drs. Eko Handoyo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
5. Dra. Martitah, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan dan motifasi dalam pembuatan skripsi ini.

6. Ubaidillah Kamal, Spd selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sudar,SH,MHum selaku hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
8. Gagat,SH selaku kepala bagian hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
9. Segenap staf Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
10. Tyas Tri Arsoyo,SH,MH selaku pengacara .
11. Agus Purwanto,SH selaku KASAT RESKRIM POLRES Semarang.
12. Yamsri,SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
13. Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan material maupun spiritual.
14. Teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis.

Semarang, April 2006

Penulis

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik..

Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang,

Penulis



SARI

Arif. Ahmad. 2006. *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dra Martitah, MHum. Ubaidillah Kamal, Spd. 126 h.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

Bertitik tolak pada perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang terus meningkat dari tahun 2000 sampai 2005. Adapun peningkatannya bersifat fluktuatif karena peningkatan dari tahun ketahun naik turun. Hal itu disebabkan perkembangan ekonomi dan tingkat pengangguran yang selalu berubah tiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi atau memicu perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang? (2) Bagaimana mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan proses pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, POLRES Semarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Kantor Pengacara Tyas Tri Arsoyo, dan masyarakat kelurahan Bandarejo Ungaran. Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Kepala SATRESKRIM POLRES Semarang, Jaksa, Pengacara dan tokoh masyarakat kelurahan Bandarejo Ungaran. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, dan teknik triangulasi data. Sedangkan metode analisa data yang dipakai deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Perkembangan bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan dan proses pidana yang dimulai dari polisi sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang fluktuatif dan hal itu dipicu oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, mental, faktor keyakinan terhadap agama dan faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi yaitu perampokan, perampasan dan penjabretan dan proses pidana sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan hendaknya masyarakat dapat antisipasi diri terhadap bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat. Dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam berkeluarga atau bermasyarakat.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PRAKATA.....	v
SARI	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah	4
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Skripsi.....	8
BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN	
2.1 Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian. 10	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian Pencurian	12

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	14
2.2 Jenis dan Bentuk Pencurian.....	15
2.2.1 Jenis-jenis tindak pidana pencurian	15
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pencurian.....	18
2.2.3 Pengertian Kejahatan Pencurian dengan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan.....	22
2.2.4 Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan....	25
2.3 Faktor-Faktor Yang Memicu Berkembangnya Kriminologi.....	28
2.4 Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana Dan Bentuk-Bentuk Dari Pidana.....	29
2.4.1 Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana.....	30
2.4.2 Jenis-jenis Pidana.....	31
2.5 Kerangka Teoritik.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Dasar Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Fokus atau Variabel Penelitian	36
3.4 Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Pengujian Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Deskripsi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.....	42
4.1.2 Intensitas Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	

dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	49
4.1.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Kabupaten Semarang dan Penerapan Proses Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang	54
4.1.4 Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan	62
4.2 Pembahasan	64
4.2.1 Intensitas Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	64
4.2.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Kabupaten Semarang dan Penerapan Proses Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang	74
4.2.3 Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel :

Tabel 1 : Jumlah perkara yang masuk per Januari 2000-2005.....	46
Tabel 2 : Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.....	50
Tabel 3 : Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di POLRES Semarang.....	51



DAFTAR BAGAN

Bagan :

Bagan 1 : Kerangka Teoritik..... 32

Bagan 2 : Proses sebelum Persidangan, Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.. 58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	93
Lampiran 2 : Surat Keterangan selesai Penelitian / Riset dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, POLRES Semarang, Kantor Pengacara, Kelurahan Bandarjo Ungaran.....	94
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara.....	99
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah perkara masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dari mulai tahun 2000 sampai tahun 2005.....	45
Tabel 2.	Jumlah Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dari mulai tahun 2000 sampai tahun 2005	49
Tabel 3.	Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resort Semarang.....	50
Tabel 4.	Jumlah Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tahun 2000s/d 2005	66
Tabel 5.	Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resort Semarang.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut

dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dari catatan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 tindak pidana pencurian sejumlah 25 kasus sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2001 tindak pidana pencurian sebanyak 16 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2002 tindak pidana pencurian sebanyak 22 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sejumlah 7 kasus. Pada tahun 2003 ada 17 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 6 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2004 ada 47 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 8 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2005 ada 33 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 5 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang).

Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Semarang khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa hal. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi,rendahnya tingkat pendidikan,meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat .

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul: **TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) adalah:

- a. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang semakin meningkat dari kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit. Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah.

Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi dan membahas pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP.

Yang berbunyi:

- Ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- Ayat 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- Ke 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke 2. Jika kejahatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

- Ke 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Ke 4. Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- Ayat 3. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- Ayat 4. Hukuman mati atau penjara atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam no 1 dan ayat 2.

Dari perumusan pasal di atas maka dapat diketahui adanya unsur atau syarat yang menjadi sifat dilarangnya perbuatan yang terdapat dalam pasal ini yaitu, perbuatan mencuri itu sendiri kemudian dilengkapi dengan unsur didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi pemberatan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang ingin peneliti bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan kekaburan dan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut mengenai :

1. Perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai dengan Pasal 365 KUHP.

2. Mengamati penerapan pidana dan jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

1.3 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir di mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2005, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan

Bentuk dan Jenis Pidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) adalah:

1. Mengkaji dan memahami secara jelas mengenai intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2005 yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
2. Mengkaji secara konkrit mengenai hal-hal yang menyebabkan kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui tentang penerapan jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang ada di masyarakat.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberi gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan

di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya negara hukum yang diharapkan bersama.

- b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

1.6 Sistematikan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan skripsi, isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel serta daftar lampiran.

Pada bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi. Pada bab dua berisi landasan teori. Bab ini mengemukakan tentang pengertian dan unsur-unsur pencurian, pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta unsur-unsurnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian. Pada bab tiga berisi tentang dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik penelitian dan teknik pengumpulan data, metode analisis data dan

prosedur penelitian. Pada bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam skripsi ini.



BAB II

TELAAH KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan.

1. D. Simon menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana adalah

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Jadi dalam hal ini pengertian pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
3. J. Baumann menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
4. Karni mendefinisikan tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan.

Golongan dualistis adalah ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.

1. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur-unsur:
 - Perbuatan manusia
 - Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
 - Bersifat melawan hukum
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana . Pidana adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu . Unsur-unsur dari pidana adalah:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
3. Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.(Sudarto,Hukum Pidana I 1990:40).

2.1.2 Pengertian Pencurian

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 1994: 154):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di dalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan.

Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya (Wirjono Prodjodikoro, 1981: 13). H.A.K. Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang

dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain (Moch. Anwar H.A.K., 1994: 16).

Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal itu di maksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif (Sudarto, 1990: 43).

Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Unsur subyektif :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk memiliki.

b. Unsur Obyektif :

1. Mengambil barang sesuatu .
2. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
3. Secara melawan hukum.

2.2 Jenis dan Bentuk Pencurian

2.2.1 Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, di dalamnya juga diatur tentang kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, sedangkan tindak pidana pencurian merupakan dalam kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Pencurian dalam bentuk pokok

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 1994: 154):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pencurian pokok adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur Subyektif

1. Perbuatan mengambil

2. Suatu benda

3. Sifat dari benda itu haruslah:

a. Seluruhnya kepunyaan orang lain

b. Sebagian kepunyaan orang lain.

b) Unsur-unsur obyektif:

1. Dengan maksud

2. Untuk memiliki
3. Secara melawan hukum

b. Pencurian dalam bentuk ringan

Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam pasal 364 KUHP.

Sedang yang dimaksud pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperingan. Adapun bunyi pasal 364 KUHP (Moeljatno: 155) adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dan pasal 363 ayat 1 no 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ayat 1 no 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Setelah mengetahui pasal di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari kejahatan tersebut yaitu:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok
- b. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama sama
- c. Pencurian dengan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, kunci paslu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan-perbuatan di atas merupakan kategori pencurian ringan asalkan:

- a. Tidak dilakukan di sebuah tempat kediaman

- b. Tidak dilakukan di pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat rumah kediaman.
- c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.
- d. Termasuk jenis pencurian di dalam keluarga.

c. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke 1 : Pencurian ternak
 - Ke 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau perang.
 - Ke 3 : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau dikehendaki oleh orang yang berhak.
 - Ke 4 : Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.
 - Ke 5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai akan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Selain ancaman hukuman yang lebih berat tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara khusus ini mempunyai beberapa jenis atau kategori keadaan tertentu yaitu sebagai berikut:

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pencurian

1. Pencurian ternak

Dalam pasal 101 KUHP ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah:

- a. Semua binatang yang berkuku satu

Misalnya: Kuda

- b. Binatang memamah biak dan babi

2. Pencurian pada waktu peristiwa tertentu

Berlakunya pasal ini atau ketentuan tentang keadaan yang telah ditentukan pada pasal 363 ayat ke-2 KUHP ini, tidak perlu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana. Melainkan juga meliputi barang-barang yang ada di sekitarnya, oleh karena barang-barang tersebut tidak dijaga pemiliknya.

Adapun alasan untuk memperberat hukuman atas tindak pidana pencurian ini ialah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa khawatir di khalayak ramai yang memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, sebaliknya orang tersebut sebenarnya harus memberikan pertolongan.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.

Perpaduan antara waktu malam dengan rumah kediaman atau pekarangan tertutup serta, adanya unsur tanpa sepengetahuan pemilik, ini memberikan sifat yang lebih jahat dari tindak pidana pencurian. Arti pekarangan tertutup di sini tidak perlu adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Sedangkan pengertian tanpa persetujuan yang berhak adalah harus ada kehendak yang terang menentang adanya orang di situ.

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ketentuan dari pasal ini adalah merupakan ketentuan dari adanya penyertaan dalam tindak pidana pencurian. Di mana hal ini menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya : mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dalam hal ini tidak perlu adanya rancangan bersama atau perundingan yang mendahului dilakukannya pencurian tersebut, tetapi cukup apabila mereka bersama-sama, dalam waktu yang sama mengambil barang-barang.

5. Pencurian dengan jalan membongkar atau merusak.

Dalam ketentuan tentang pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar atau merusak, ternyata KUHP juga telah memberikan ketentuan secara terperinci yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 99 dan pasal 100 KUHP yang berbunyi (Moeijatno : 47) :

Pasal 99 KUHP :

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lobang yang memanjang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lobang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Pasal 100 KUHP :

Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka apabila orang sedang melakukan pembongkaran atau pengrusakan atau pemanjatan kemudian dia tertangkap basah, maka orang tersebut sudah dapat dianggap melakukan percobaan pencurian, oleh karena perbuatannya sudah dapat dianggap sebagai tahap permulaan pelaksanaan perbuatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan kekerasan. Adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 1 dari pasal 365 KUHP.

Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut (Moeljatno : 155) :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencarian atau dalam hal tertangkap tangan untuk meniungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang-barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Penjelasan terhadap pasal 365 KUHP dari ayat 1 sampai dengan 4 yang diambil dari pendapatnya R.Soesilo yaitu :

Ayat 1 : Perbuatan di sini dimasukkan dalam bentuk pencurian dengan kekerasan. Mengenai kekerasan dapat dilihat pada pasal 89 KUHP bunyinya adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Di sini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. Seorang copet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul pada orang itu, tidak masuk di sini sebab kekerasan (memukul) itu untuk membalas karena sakit hati., bukan untuk keperluan tersebut di atas.

Ayat 2 : Ancaman hukuman diperberat jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 sampai dengan 4. tentang rumah "pekarangan tertutrp" artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda yang kelihatan nyata misalnya pagar kawat. Di dalam pekarangan itu harus ada rumahnya. Yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, jadi harus ada barang yang rusak putus, atau pecah. "Memanjat" artinya memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa; "Perintah palsu" artinya suatu perintah yang kelihatannya seperti

surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. "Pakaian jabatan palsu" artinya pakaian jabatan yang dipakai oleh seseorang yang sebenarnya tidak berhak untuk itu dan dengan berpakaian semacam itu pencuri dapat masuk dalam tempat kejahatan. Tentang "malam" dapat dilihat dari pasal 98 KUHP bunyinya adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. "Anak kunci palsu" dapat kita lihat dalam pasal 100 KUHP yang bunyinya adalah termasuk juga segala perkakas yang dimaksud membuka kunci.

Mengenai luka berat diatur di dalam pasal 90 KUHP bunyinya adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

"Jalan umum" adalah semua jalan baik milik pemerintah, maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum.

Pencurian dengan kekerasan di dalam kereta api atau trem (bukan bis) masuk dalam pasal ini, asal kereta api itu sedang bergerak (berjalan) jika sedang berhenti tidak masuk di sini.

Ayat 3 : Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumnya diperberat "kematian" di sini bukan dimaksudkan oleh si pembuat, apabila "kematian" itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat.

Perbedaan dari "pencurian dengan kekerasan" (pasal 365) dengan "pemerasan" (pasal 368) jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang "menyerah" lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan terdapat dalam pasal 368 KUHP tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil, barangnya hal ini masuk "pencurian dengan kekerasan" dalam Pasal 365 KUHP.

2.2.3 Pengertian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dan Jenis-

Jenis Kekerasan

Sebelum menjelaskan pengertian kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan dibahas dahulu mengenai kejahatan itu sendiri. Seperti telah dimengerti bahwa pengertian kejahatan luas sekali dan seperti yang diketahui juga bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dengan

pidana. Mengenai perbuatan yang dapat dipidana yaitu perbuatan jahat atau kejahatan yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti yang harus dibedakan (Sudarto, 38. 1990):

1. Perbuatan jahat atau kejahatan sebagai gejala masyarakat dipandang secara bagaimana terwujud dalam masyarakat (dalam arti kriminologis).
2. Perbuatan jahat atau kejahatan sebagaimana terwujud dalam in abstrakto dalam peraturan- peraturan pidana (dalam arti hukum pidana).

Setelah mengetahui pengertian dari tindakpidana pencurian maka sebelum mendefinisikan pengertian pencurian dengan kekerasan maka harus dibahas dahulu mengenai pengertian kekerasan, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai pendapat, misalnya pendapat dari H. A. K. Moch. Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan (Moch. Anwar, H. A. K. 1994: 25) adalah sebagai berikut: setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan (tenaga badan adalah kekuatan fisik). Pendapat R. Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga phisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah (R. Soesilo, 1984: 123).

Sedangkan di dalam KUHP pasal 98 hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, dan bunyi dari pasal 89 KUHP (Lamintang, P. A. F. dan C. Djisman Samosir, 1985: 80) yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dari berbagai pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu tenaga

atau kekuatan yang lebih dari biasanya dan menyebabkan orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya.

Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat macam (Mulyani W. K. 1982: 25) yaitu:

1. Kekerasan legal

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum

Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya.

Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan.

Misalnya: lalu lintas narkoba.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat pada pembagian

tindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan Buku III KUHP.

2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan ini diatur di dalam Buku

II pasal 365 KUHP, bunyi pasal tersebut (Moeljatno, 1988 : 154) adalah :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya, sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya,
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,
 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
 4. Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai .dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Unsur-unsur obyektifnya :

- Pencurian dengan :
 - Didahului
 - Disertai
 - Diikuti
 - Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

- Dengan maksud untuk
 - Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
 - Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :
 - Untuk melarikan diri
 - Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:

Ke-1 : - Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah.

- Di jalan umum.
- Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih.

Ke-3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :

- Membongkar

- Memanjat
- Merusak
- Anak kunci palsu
- Pakaian jabatan palsu

Ayat (3) memuat :

Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang. ayat (4) memuat :

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu :

- Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan
- Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dan
- Disertai salah satu masalah tersebut dalam no. 1 dan no. 3 ayat 2 :
 - Pada waktu malam dalam sebuah rumah dalam pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah di :
 - Di jalan umum.
 - Di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak.
 - Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :
 - Membongkar
 - Memanjat
 - Memakai anak kunci palsu
 - Memakai perintah palsu atau
 - Memakai pakaian jabatan palsu.

Di dalam Buku 1 bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab Undang-undang, memberikan arti terhadap unsur-unsur yang ada dalam pasal 365 KUHP meskipun tidak semuanya, Kemudian penulis akan mengemukakan pendapat ahli dalam mengartikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut.

2.3 Faktor-Faktor Yang Memicu Berkembangnya Kriminologi

Tujuan dari pembentukan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk memberantas kejahatan sehinggalah suatu hari kelak di dunia ini akan terbebas dari kejahatan. Pada kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah sepenuhnya efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor utama untuk memicu efektivitas hukum. Adalah suatu kenyataan bahwa pada zaman dahulu para pencopet tetap beraksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan eksekusi hukuman mati 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana. Pada dasarnya ada dua faktor yang menyebabkan orang berbuat jahat.

- a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem penghukuman.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketidakpuasan terhadap hukum dan orang-orang penegak hukum tersebut. Masyarakat merasa bahwa hukum yang berlaku atau proses penghukuman tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun hukum itu biasa namun apabila

dijalankan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan hasil yang baik. Masyarakat merasa aparat pembuat dan penegak hukum tidak adil terhadap apa yang telah dijatuhkan pada penjahat. Hal ini membuat orang tidak takut lagi akan adanya hukum karena hukum bisa dimanipulasi dan diperjualbelikan.

b. Rendahnya tingkat kehidupan masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksud rendah adalah pada bidang ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat. Menurut Quetelet (1796-1829) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia, mengemukakan bahwa kejahatan adalah kenyataan dalam masyarakat. Dalam pengamatannya berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh sekali. Di negara yang perekonomiannya maju maka secara tidak langsung mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan dari hal itu kejahatan sangat rendah karena masyarakat mengerti dan tahu akan kesadaran hukum. Bahwa hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat.

2.4 Dasar Hakim Menjatuhkan Pidanaan Dan Bentuk-Bentuk Dari Pidanaan

2.4.1 Dasar Hakim Menjatuhkan Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Karl O Christiansen dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Barda Nawawi dan Muladi, 1992, 10), tujuan utama dari pidanaan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan lainnya kurang penting. Ciri-ciri pada teori ini adalah:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri pada teori ini adalah:

1. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

2.4.2 Jenis-jenis Pidana

Mengenai jenis pemidanaan menurut KUHP Buku I pasal 10 adalah sebagai berikut:


1. Jenis-jenis pidana adalah:
 - Pidana mati

- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

2. Pidana tambahan adalah:

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan Hakim (KUHP buku I pasal 10)

2.5 KERANGKA TEORITIK



Belakangan ini kejahatan pencurian dengan kekerasan moral terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti dari berita-berita media massa dan media elektronik yang sering menampilkan kasus-kasus pencurian yang dilatarbelakangi dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan kekerasan

mempunyai bentuk dan jenis yang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Mengenai intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, dan faktor mengendurnya ikatan sosial keluarga.


Di wilayah hukum kabupaten Semarang sendiri untuk kejahatan pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari data yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang setiap bulannya selalu menyidangkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mengenai proses pemidanaan pada prakteknya selalu ada hambatan-hambatan yang memperlambat proses persidangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh Hakim dalam memberikan putusan pidana yang sama dan sejenis tidak selalu sama. Karena Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memperberat atau memperingan putusan atas dasar demi keadilan.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP adalah salah satu saja bentuk dari tindak pidana pencurian. Di mana bentuk-bentuk lain dari pencurian diatur mulai dari pasal 362-368 KUHP.

Untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan dari segi kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat dari data Pengadilan Negeri Semarang yang menunjukkan peningkatan. Di mana faktor-faktor yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian dengan kekerasan adalah:

- Faktor ekonomi
- Faktor pendidikan yang rendah
- Faktor mental
- Faktor keyakinan terhadap agama
- Faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga.

Mengenai kajian tentang proses pemidanaan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (penyidikan-penuntutan-sidang-putusan) dari tindak pidana tersebut ada hal-hal yang dapat memperingan atau memperberat dalam pembuatan putusan. Di mana Hakim mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan putusan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah, maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data - data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. (Soekanto, 1986 : 6)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bog dan Taylor yang dimaksud penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong 1990 :3)

Metode kualitatif diskriptif digunakan karena beberapa pertimbangan.

Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengamh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi (Moleong, 1990 : 5)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Dan sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut karena masalah meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum tersebut (pasal 365 KUHP). Selain yang menjadi pertimbangan lain adalah karena birokrasi tidak berbelit-belit, hemat biaya dan dekat dengan lokasi peneliti.

3. Fokus Atau Variabel Peneliti

Menurut Moleong (1991 : 55) Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti. Melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah . Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu :

- a. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat menjadi layak.
- b. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak dipakai (Moleong, 1991 :

27)

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab berkembangnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum kabupaten Semarang. Faktor-faktornya adalah faktor pengangguran, faktor ekonomi,

faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor mengendurnya ikatan keluarga, dan faktor pendidikan dan jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- b. Penerapan pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 365 KUHP dan dasar-dasar Hakim menjatuhkan putusan.

4. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lof Land sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002: 112). Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara (Moleong, 2002: 112). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah Hakim, pengacara, panitera dan masyarakat di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten di

Pengadilan dan guna memenuhi kefalidan skripsi. Adapun pada sumber data ini untuk memperoleh data tentang perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, faktor-faktor penunjang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan proses pemidanaannya.

2. Sumber data sekunder

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder (Moleong, 2002: 112). Jadi data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku-buku, arsip atau dokumen lain dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan pada sumber data untuk mencari keterangan tentang pengertian pencurian dengan kekerasan beserta unsur-unsurnya dan dokumen berupa berkas perkara kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di dalamnya berisi tentang proses persidangan sampai dengan putusan pidana.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Dokumen-dokumen di atas digunakan untuk memperoleh data dan pengertian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu juga menggunakan dokumen-dokumen pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selama tahun 2000 - 2005. Hal itu untuk mengkaji tentang perkembangan dan penerapan pidana pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Rachman, 1999.83)


Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan nara sumber data.

Wawancara tersebut ditujukan untuk memperoleh pendapat-pendapat para ahli hukum yang menguasainya. Dalam hal ini yang dituju adalah hukum dan bagian pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapat para ahli hukum yang bersangkutan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Semarang.


5. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.



- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.



6 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan diskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode deskripsi adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

Untuk penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, analisis data menggunakan *interactive model of analisis*. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Dalam hal ini peneliti dapat membuang hal-hal yang tidak penting.

b. Sajian Data


Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

c. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian data.

Dengan demikian komponen saling mempengaruhi, jika terdapat kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan maka peneliti dapat mengganti catatan

lapangan, jika masih tidak ditemukan maka kembali melakukan pengumpulan data (Miles, 1992: 16-20).



Model Analisis Interaksi (Miles dan Huberman 1992: 20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Diskripsi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

3. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dahulu menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Salatiga yang berkedudukan di Salatiga. Kemudian pada tahun 1963 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963 pindah ke Pengadilan Negeri Ambarawa. Sebelumnya gedung Pengadilan Negeri Ambarawa berkedudukan di Ambarawa, tetapi gedung yang digunakan tersebut sudah berdiri sejak tanggal 13 Agustus 1963. Dasar dari dipindahkannya Pengadilan Negeri Salatiga ke Ambarawa adalah dari keputusan Menteri KeHakiman No. J.T.18/1996/20.

Pada tanggal 17 September 1985 hingga sekarang dipindahkan ke Ungaran dan statusnya berubah menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran. Tepatnya di Jl. Jendral Gatot Subroto no 16 Ungaran. Dasar pemindahan tersebut adalah keputusan menteri keHakiman M-03-AT.01-1985.

4. Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ini dibangun di atas tanah seluas

3938 m² yang terdiri dari dua macam bangunan yaitu gedung pengadilan dan rumah dinas. Untuk gedung pengadilan mempunyai luas 1526 m² yang terbagi atas lantai satu seluas 1031,5 m² dan lantai dua seluas 494,5 m². Rumah dinas mempunyai luas keseluruhan 810 m² yang terdiri dari luas bangunan itu sendiri 210 m² dan luas tanah bangunan rumah dinas 600 m² yang terdiri 3

rumah dinas. Sedangkan untuk mushola mempunyai luas 91 m². dan sisanya adalah untuk halaman parkir dan taman seluas 1511 m². Struktur Organisasi dan Kepegawaian Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Pada dasarnya struktur organisasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dibuat berdasarkan keputusan mahkamah agung republik Indonesia KMA/004/SK/11/1999 pada tanggal 1 Februari 1999. Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang keseluruhan jumlahnya 70 orang.

Struktur organisasi dan kepegawaian Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang:

Ketua : Sumarto SH. M.H

Wakil ketua : Asmuis S.H

Ketua panitera/sekretaris : Suroso S.H

Wakil panitera : Mat Djusman S.H

Wakil sekretaris : Heru S. S.H

Panitera muda urusan pidana : Tris Hariadi, S.H

Panitera muda urusan perdata : Isnadi, S.H

Panitera muda urusan hukum : Hidayat, S.H

Kepala urusan kepegawaian : Ludiowo

Kepala urusan keuangan : Sri Wahyudi

Kepala urusan umum : Ishar Budi P.

Panitera pengganti : 20 orang

Calon Hakim : 6 orang

Juru sita	: 2 orang
Juru sita pengganti	: 21 orang
Staf	: 30 orang

Mengenai uraian jabatan didasarkan pada keputusan menteri KeHakiman Republik Indonesia nomor N.01-KP.09.05 tahun 1991 tentang penetapan uraian jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1991.

5. Wilayah Yuridis Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang membawahi 17 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Ungaran, Bergas, Pringapus, Bawen, Sumowono, Ambarawa, Banyu biru, Jambu, Tuntang, Pabelan, Getasan, Bringin, Bancak, Tenganan, Suruh, Kaliwungu dan Susukan. Dengan rinciannya adalah:

Jumlah kecamatan	: 17
Jumlah desa	: 208
Jumlah kelurahan	: 27
Jumlah dusun	: 1279
Jumlah lingkungan	: 166
Jumlah RW	: 1557

Jumlah RT : 6136

Jumlah BPD : 2188

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tergolong kelas 2A di mana hal itu dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk tiap tahun. Hal tersebut dapat

dilihat dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Tabel 1

Jumlah perkara masuk
di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

No	Tahun	Perkara pidana	Perkara perdata
1	2000	165 perkara	31 perkara
2	2001	178 perkara	39 perkara
3	2002	150 perkara	41 perkara
4	2003	221 perkara	48 perkara
5	2004	193 perkara	39 perkara
6	2005	203 perkara	47 perkara

Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

6. Kewenangan Pengadilan Negeri (sesuai dengan pasal 77-86 KUHAP)

Untuk sekarang ini Pengadilan Negeri tidak di bawah naungan Departemen Kehakiman yang sekarang berubah menjadi Departemen Hukum dan HAM. Pengadilan Negeri di bawah naungan Mahkamah Agung. Tetapi mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, hal ini dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 86 KUHAP.

Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

- (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
 - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Pasal 83

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan

Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri KeHakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 86

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang berwenang mengadilinya.

4.1.2 Intensitas Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pada dasarnya tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, di mana hal itu meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, besar kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir

dimulai dari tahun 2000-2005. Dan hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang hasilnya:

Tabel 2

Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri

Kabupaten Semarang

Tahun	Tindak pidana pencurian	Tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2000	25 kasus	4 kasus
2001	16 kasus	3 kasus
2002	22 kasus	7 kasus
2003	17 kasus	6 kasus
2004	47 kasus	8 kasus
2005	33 kasus	5 kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Selain itu juga menyebutkan mengapa orang melakukan kekerasan dalam pencurian yaitu:

1. Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri
2. Dalam keadaan terpaksa atau terdesak
3. Untuk menguasai, mengendalikan atau menekan korban
4. Untuk menghilangkan bukti atau jejak.

Begitu juga data yang diperoleh di POLRES Semarang yang menunjukkan peningkatan. Namun untuk pengambilan data di POLRES untuk tahun 2004 dan

2005, karena pada sebelumnya POLRES Semarang berkedudukan masih gabung dengan POLRES Salatiga.

Tabel 3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESORT SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 85 Ungaran

No.	Tahun	Kejadian	Lapor	Selesai
1	2004			
	Bulan 1	Curas	-	-
	Bulan 2	Curas	-	-
	Bulan 3	Curas	-	-
	Bulan 4	Curas	1	-
	Bulan 5	Curas	1	1
	Bulan 6	Curas	-	-
	Bulan 7	Curas	-	-
	Bulan 8	Curas	1	-
	Bulan 9	Curas	1	-
	Bulan 10	Curas	-	-
	Bulan 11	Curas	-	-
	Bulan 12	Curas	-	-
2	2005			
	Bulan 1	Curas	-	-
	Bulan 2	Curas	-	-
	Bulan 3	Curas	1	-
	Bulan 4	Curas	-	-
	Bulan 5	Curas	-	-
	Bulan 6	Curas	2	1
	Bulan 7	Curas	-	-
	Bulan 8	Curas	2	7
	Bulan 9	Curas	1	-
	Bulan 10	Curas	2	1
	Bulan 11	Curas	-	-
	Bulan 12	Curas	3	-

Sumber: KASAT RESKRIM POLRES SEMARANG

Keterangan:

- 1 → Lapor adalah jumlah kejahatan yang telah dilaporkan ke POLRES Semarang.
- 2 → Selesai adalah jumlah kejahatan yang telah diselesaikan.
- 3 → Untuk tahun 2005, bulan Agustus, lapor 2 selesai 7 berarti untuk sisanya menyelesaikan tunggakan bulan-bulan sebelumnya.

Dari kedua data yang disajikan di atas menunjukkan adanya perkembangan jumlah untuk kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan kita mengenai perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Semarang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang bernama Sudar S.H, MH pada tanggal 7 Januari 2006 menyebutkan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor pendidikan
3. Faktor mental
4. Faktor keyakinan terhadap agama
5. Faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Hakim tersebut yang menyatakan, “meningkatnya tindak pidana pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan pada dasarnya dilatarbelakangi masalah ekonomi”(Wawancara, Sudar SH, 7 Januari 2006).

Hal senada juga diungkapkan oleh pengavara Tyas Tri Arsoyo SH, MH, “faktor utama orang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama yang pernah saya tangani dan saya ketahui adalah masalah ekonomi,” yang

diwawancara di kantornya Jl. Kenanga Selatan No 181 Ambarawa pada tanggal 20 Januari 2006.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Semarang yang bernama Agus Purwanto, SH yang diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2006 menyebutkan mengenai mengapa orang melakukan pencurian dengan kekerasan, yang dalam hal ini adalah masalah kebutuhan yang sulit terpenuhi atau pada dasarnya masalah ekonomi. Selain itu ia juga mengemukakan mengenai mengapa orang melakukan kekerasan dalam pencurian. Alasannya adalah:

1. Dengan pencurian biasa kurang mendapatkan hasil
2. Sesuai dengan keinginan atau perencanaan
3. Karakter pelaku yang keras
4. Terjebak atau tidak ada pilihan lain untuk menghilangkan bukti.

Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Di mana dalam suatu masyarakat salah satu atau beberapa golongan tidak mematuhi atau memiliki sikap patuh pada hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana pencurian. Di mana bentuk lain dari pencurian adalah pencurian dengan kekerasan. Dari tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kami pada salah satu tokoh masyarakat yang ada di perumahan KOWERA 4 kelurahan Bandarejo di mana dari tempat tersebut masih dalam wilayah hukum kabupaten Semarang. Imam Bramantiya salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut

mengungkapkan “Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum pernah terjadi di dalam wilayahnya, namun karena pemukiman dekat dengan jalan raya Semarang-Ungaran sering terjadi suatu jenis tindak pidana tersebut. Di mana kejadian tersebut sangat mererahkan masyarakat sekitar yang hendak keluar malam.” (Wawancara, 24 januari 2006).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh ketua RT 6 RW 6 Perumahan KOWERA 4 Kelurahan Bandarejo, yang bernama Pretrus Paidi Widadi mengemukakan “Untuk tindak pidana pencurian rentan terjadi di perumahan, karena pada umumnya masyarakat perumahan adalah pekerja semua, sehingga rumah kosong” (Wawancara, 24 januari 2006), maka dari hal itu untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana tersebut adalah:

1. Meningkatkan keamanan di wilayah masing-masing dengan menjalankan siskamling.
2. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat rawan kejahatan
3. Sesegera mungkin melaporkan ke polisi apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4.1.3 Bentuk-bentuk tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Semarang dan penerapan proses pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP ternyata mempunyai bentuk-bentuk lain dalam kenyataannya. Dari bentuk lain tersebut muncul bentuk kejahatan yang dalam hal ini yang sering terjadi di

Kabupaten Semarang. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, “Bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bisa berbentuk perampokan, perampasan dan penjambretan”, wawancara Sudar SH, M.Hum 7 Januari 2006. Dari ketiga bentuk tersebut apabila dilihat dari unsur-unsur deliknya memang memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Karena ketiga bentuk tersebut memang rawan terjadi di masyarakat dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini.

Namun hal tersebut diketahui pada waktu mencari data, bahwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk mencari data tidak berdasarkan bentuk atau nama kejahatan seperti perampokan, perampasan dan penjambretan. Dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menggolongkan kejahatan dalam pasal yang dikenakan dalam kejahatan tersebut. Misal untuk perampokan, perampasan dan penjambretan dikenakan dalam pasal 365 KUHP, jadi kesemua tindak kejahatan tersebut menjadi satu nama yaitu pencurian dengan kekerasan.

Begitu juga instansi kepolisian, untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh bahasa kepolisian sering disebut curas. Mengenai bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum POLRES Semarang sama dengan data dan wawancara yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu perampokan, perampasan, dan penjambretan. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang yang bernama Agus Purwanto SH mengemukakan, “ Bentuk dari kejahatan yang berkaitan dengan curas adalah perampokan, perampasan dan penjambretan. Karena dari ketiga

bentuk pencurian tersebut terjadi dengan adanya kekerasan pada korban,” (Polres, Agus Purwanto 14 Januari 2006). Selain itu juga dijelaskan pula mengenai letak geografis wilayah Kabupaten Semarang sering terjadi tindak pidana tersebut. Hal itu dikarenakan untuk wilayah kabupaten Semarang menjadi jalur utama wilayah selatan, sehingga sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat. Kepadatan jumlah pendatang meningkat dan hal itu rawan atau rentan terjadi pencurian. Dan didukung pula minimnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran meningkat.

Dari kedua data yang didapat dari instansi yang berbeda menyebutkan suatu kesamaan dalam bentuk-bentuk kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dari kedua instansi tersebut menggunakan rumusan delik yang ada dalam pasal 365 KUHP untuk mengacu pengenaan tentang kejahatan yang dilakukan. Namun untuk instansi Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menjabarkan kejahatan pencurian tersebut dalam unsur-unsur yang lebih spesifik. Hal itu dikarenakan bahwa dalam pengenaan pasal yang menjadi dakwaan harus tepat agar surat dakwaan yang dibuat tidak cacat hukum dan batal demi hukum. Semisal tindak pidana pencurian dengan kekerasan diuraikan ke dalam unsur subyektif dan unsur obyektif dari kejahatan tersebut.

Apabila dianalisa sesuai dengan rumusan delik yang terkandung dalam KUHP ketiga golongan kejahatan di atas tergolong dalam pasal 365 KUHP. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengertian yang pasti dalam KUHP atau undang-undang lainnya tentang apa itu perampokan, perampasan dan penjabretan, namun ketiga bentuk kejahatan tersebut memenuhi rumusan delik yang ada dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan


pendapat dari Yamsri SH yang mengungkapkan, “maka dari hal itu untuk menggolongkan jenis dan bentuk kejahatan tersebut sangat penting dalam pengenaan pasal, karena hal itu dasar utama membuat dakwaan tentang pengenaan kejahatan seseorang”, KeJaksaaan Negeri, Yamsri 27 Januari 2006. Karena p dasarnya apabila surat dakwaan sudah sesuai dan mempunyai kekuatan hukum hal tersebut bertujuan agar dalam persidangan mempunyai kekuatan untuk mendakwa terdakwa dengan didukung saksi-saksi korban sehingga terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan hukum.

Mengenai proses pemidanaan berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada dasarnya proses pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir dibagi dalam tiga tahap yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Mengenai hambatan-hambatan dalam proses persidangan selama ini tidak mengalami hambatan yang mempersulit atau mengganggu persidangan. Hal tersebut berdasarkan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, “karena kesemuanya proses persidangan diatur dalam KUHAP, biasanya yang menghambat adalah karena kesulitan mendatangkan saksi. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan dalam mempersulit persidangan karena saksi mempunyai alasan tersendiri untuk tidak datang namun apabila sudah tiga kali dipanggil dan tidak datang dapat dikenai sanksi”, (Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Sudar SH, M.Hum 7 Januari 2006).

Berikut ini adalah gambaran proses persidangan dimulai dari sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Bagan 1.

Proses Sebelum Persidangan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan



Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan KUHP

Pada tahap sebelum dimulainya persidangan hal ini berkaitan dengan dua instansi yaitu Jaksa dan kepolisian. Oleh instansi kepolisian dalam hal ini melakukan penyidikan dan penyelidikan tentang kejahatan yang sedang ditangani

yang kemudian dalam suatu bentuk berkas perkara dan diserahkan pada Jaksa yang dalam hal ini sebagai penuntut umum. Yang dalam hal ini penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini tugas dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dengan tujuan untuk menemukan tersangka. Dan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Hakim. Dalam hal ini tugas dari penuntut adalah membuat tuntutan sesuai kejahatan yang dilakukan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus Hakim.

Setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri kemudian ditentukan waktu sidang. Pada tahap persidangan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara runtut. Dalam persidangan di dalamnya ada pembacaan tuntutan, keterangan saksi yang memberatkan, tanggapan dari tersangka bisa sendiri dan diwakili pengacaranya, keterangan saksi yang meringankan dan adanya putusan Hakim. Dalam hal putusan Hakim, Hakim memutuskan berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan tuntutan Jaksa dan KUHP.

Dalam hal ini seorang Hakim dalam memutus perkara tidak berpatokan murni pada KUHP karena Hakim bukan mulut Undang-Undang. Ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan pada diri seorang terdakwa. Semisal dalam masalah ini kasus tindak pidana pencurian dengan

kekerasan ada hal-hal tertentu di luar ketentuan Hakim yang menjadi pertimbangan untuk memperingan putusan adalah:

- 1) Adanya sikap terus terang dalam persidangan;
- 2) Belum menikmati hasil dari pencurian tersebut;
- 3) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya;
- 4) Adanya tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;
- 5) Sopan dalam persidangan;
- 6) Belum pernah dihukum atau tidak residivis;

Begitu juga sebaliknya, ada juga hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memperberat putusan adalah:

- 1) Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan;
- 2) Sikap tidak sopan dan tidak menghormati persidangan;
- 3) Sudah pernah dihukum atau dalam perkara sejenis;
- 4) Bahwa perbuatan tersebut meresahkan masyarakat;
- 5) Bahwa perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang;

(Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Sudar SH, MH, 7 Januari 2006)

Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim berpegang pada asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang menjadi pertimbangan selain hal-hal di atas yang telah disebutkan adalah fakta di persidangan yang

terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang mengenai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya berbentuk:

a. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seseorang maka dituntut maksimal 15 tahun penjara, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dipidana mati atau seumur hidup.

Namun hal tersebut jarang terjadi karena biasanya pelaku dalam melakukan kekerasan biasanya tidak sampai meninggal karena hanya untuk melumpuhkan korban, sehingga mempermudah barang yang akan dicuri.

b. Namun biasanya untuk putusan yang sering dijatuhkan adalah penjara atau kurungan. Karena hal tersebut didasarkan pada tuntutan Jaksa dan mengenai besar kecilnya putusan penjara atau kurungan tidak sama tergantung dari bentuk pencurian dan kekerasan yang terjadi. Namun dalam hal putusan penjara atau kurungan oleh Hakim mempunyai kriteria, yaitu:

- Tidak ada korban jiwa dalam kejahatan tersebut
- Kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau terpaksa

- Melihat dari unsur perencanaan dari perbuatan tersebut

c. Mengenai sanksi denda dalam kasus ini belum pernah terjadi karena pada hakekatnya suatu kejahatan yang terjadi tidak etis kalau dikenakan sanksi denda saja. Namun bisa sanksi penjara ditambah sanksi denda. Hal tersebut berdasarkan pasal 366 KUHP berbunyi:

“ Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal No 1-4 .”

(Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Sudar SH.MH, 17 Februari 2006).

Setelah itu Hakim menjatuhkan putusan, dan pada waktu itu pula tersangka diberi hak untuk menerima atau banding terhadap putusan Hakim. Apabila tersangka menerima kemudian kewenangan dalam menjalankan putusan Hakim diserahkan pada Jaksa. Dalam pelaksanaan putusan Hakim yang dilakukan oleh Jaksa dibedakan dalam bentuk-bentuk putusan Hakim tersebut. Untuk putusan pidana mati oleh Jaksa diberikan pada satuan brimob dalam melaksanakan eksekusi. Kemudian untuk pidana kurungan dan penjara oleh Jaksa diberikan kewenangannya oleh lembaga kemasyarakatan. Dan untuk putusan denda kewenangannya diberikan pada BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah).

4.1.4 Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan di mana obyek yang dituju adalah barang yang dicuri dan kejahatan terhadap tubuh korban. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat dari tokoh masyarakat yang bernama Imam Bramantiya mengungkapkan, “Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum pernah terjadi di wilayahnya, namun karena wilayahnya dekat dengan jalan raya Semarang-Ungaran sering terjadi suatu peristiwa tindak pidana tersebut. Di mana kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat yang

hendak keluar malam,” (Wawancara, 24 Januari 2006). Dari hal di atas sangat jelas yang dimaksud adalah akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan membuat masyarakat merasa tidak aman. Adanya rasa ketakutan pada tempat-tempat tertentu yang rawan kejahatan.

Dari pendapat bapak Petrus Paidi Widadi RT 6 RW 6 Perumahan KOWERA 4 Kelurahan Bandarejo setempat mengemukakan”Untuk tindak pidana pencurian rentan terjadi di perumahan, karena pada umumnya masyarakat perumahan adalah pekerja semua, sehingga rumah kosong,” (wawancara, 24 Januari 2006). Dari kedua pendapat di atas untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian atau meminimalisir dimulai dari kewaspadaan pada dirinya sendiri. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah:

1. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan menggalakkan siskamling
2. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan
3. Tidak memancing orang berbuat jahat
4. Sesegera mungkin melapor ke polisi apabila terjadi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan
5. Untuk aparat polisi sesigap mungkin melakukan operasi dan patroli di tempat-tempat rawan kejahatan
6. Memperbanyak pos-pos penjagaan polisi sehingga polisi dapat mengamankan, melindungi dan menerima aduan masyarakat.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Intensitas Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Intensitas Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 – 367 KUHP. Namun pada dasarnya tindak pidana pencurian berhubungan erat atau berkesinambungan dengan keadaan suatu masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan terhadap bentuk-bentuk kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang dalam hal ini berhubungan dengan benda atau hak milik orang lain adalah pencurian. Dimana suatu orang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Namun, di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai bentuk dari barang tersebut. Padahal untuk sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berujud dan tidak berujud. Namun, pada dasarnya apabila kita berusaha untuk menguasai barang orang lain atau barang yang bukan milik kita

untuk kita miliki secara melawan hukum dan barang tersebut kita manfaatkan atau kita gunakan selayaknya milik kita maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Mengenai perbedaan antara tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan pada dasarnya adalah sama. Yaitu ingin menguasai atau memilikinya secara melawan hukum yang dari benda tersebut bukan milik kita. Namun, yang membedakan adalah proses dari pencapaian atau pelaksanaan dari pencurian tersebut diikuti, didahului, dan disertai dengan kekerasan. Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui arti dari kekerasan tersebut. Misalnya pendapat dari H.A.K. Moch Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik). Selain itu, penapat dari R. Susilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah (R. Soesilo, 1984: 123). Sedangkan dalam KUHP pasal 98 hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari pasal 89 KUHP adalah “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya , (Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman samosir, 1985: 80). Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah suatu perbuatan manusia yang dalam hal ini menggunakan kekuatan fisik dan non fisik yang dikenakan pada orang lain secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangannya, kekerasan bisa dalam bentuk fisik yang langsung dikenakan pada tubuh seseorang dan kekerasan non fisik yang bisa dalam bentuk pengancaman dan teror kepada orang lain untuk menakut-nakuti.

Setelah kita mengetahui pengertian dari pencurian, dan pencurian dengan kekerasan, maka yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kekerasan kekerasan dalam tindak pidana pencurian. Berdasarkan data dan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Januari 2006, yang menjadi dasar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah:

- 1) Karena alasan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri.
- 2) Dalam keadaan terpaksa atau mendesak.
- 3) Untuk menguasai, mengendalikan atau menekan korban.
- 4) Untuk menghilangkan bukti atau jejak.

Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan pendapat dari Kasat Reskrim Polres Semarang yang telah diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2006. AKP Agus Purwanto, SH menyebutkan yang menjadi latar belakang kekerasan dalam tindak pidana pencurian sehingga dikenakan pasal 365 KUHP adalah:

- 1) Karena dengan pencurian bisa kurang mendapatkan hasil.
- 2) Karakter keras dari si pelaku pencurian tersebut.
- 3) Terjebak .

Dari dua pendapat narasumber yang latar belakang instansinya berbeda, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kekerasan dalam tindak pidana adalah:

- 1) Karena tujuan dari pelaku ingin mendapatkan hasil lebih apabila pencurian tersebut didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan. Dalam hal ini

proses dari pencurian lebih mudah karena korban tertekan atau terancam nyawa atau tubuhnya.

- 2) Karena pada dasarnya, pelaku ingin melakukan pencurian biasa, namun karena suatu hal yang tidak diduga, pelaku ketahuan atau terpergok oleh korban. Sehingga hal ini menjadikan pelaku merasa terdesak atau terpepet. Sehingga pelaku melakukan kekerasan untuk mempermudah dalam pelarian sehingga lolos dari kejaran masa.

Setelah mengetahui pengertian pencurian, pencurian dengan kekerasan dan alasan melakukan kekerasan dalam pencurian, maka untuk selanjutnya adalah intensitas atau pertimbang jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan
di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Tahun 2000 s/d 2005

Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian dengan Kekerasan
2000	25	4
2001	16	3
2002	22	7
2003	17	6
2004	47	8
2005	33	5

Sumber: PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

Dan data yang diperoleh di POLRES SEMARANG pada tanggal 14 Februari 2006 tentang jumlah perkara atau kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) selama dua tahun terakhir dimulai tahun 2004 dan 2005.

Tabel 5

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESORT SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 85 Ungaran

No.	Tahun	Kejadian	Lapor	Selesai
1	2004			
	Bulan 1	Curas	-	-
	Bulan 2	Curas	-	-
	Bulan 3	Curas	-	-
	Bulan 4	Curas	1	-
	Bulan 5	Curas	1	1
	Bulan 6	Curas	-	-
	Bulan 7	Curas	-	-
	Bulan 8	Curas	1	-
	Bulan 9	Curas	1	-
	Bulan 10	Curas	-	-
	Bulan 11	Curas	-	-
	Bulan 12	Curas	-	-
2	2005			
	Bulan 1	Curas	-	-
	Bulan 2	Curas	-	-
	Bulan 3	Curas	1	-
	Bulan 4	Curas	-	-
	Bulan 5	Curas	-	-
	Bulan 6	Curas	2	1
	Bulan 7	Curas	-	-
	Bulan 8	Curas	2	7
	Bulan 9	Curas	1	-
	Bulan 10	Curas	2	1
	Bulan 11	Curas	-	-
	Bulan 12	Curas	3	-

Sumber: KASAT RESKRIM POLRES SEMARANG

Berdasarkan data di atas dari kedua instansi mengalami peningkatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang mengalami peningkatan jumlah perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang fluktuatif. Maksudnya adalah mengalami peningkatan namun pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi bangsa dan tingkat pengangguran dari tahun ketahun. Hal

tersebut terbukti dari naik turunnya kasus yang disidangkan jumlah tiap tahunnya. Pada tahun 2001, mengalami penurunan namun pada tahun 2002, mengalami peningkatan jumlah perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun, dari penurunan jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada jumlah tahun 2000.

Sedangkan untuk data yang diperoleh dari POLRES SEMARANG, selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan mencapai dua kali lipat karena pada tahun 2004 ada 4 perkara yang masuk dan satu perkara yang terselesaikan. Sedangkan tahun 2005, ada 10 perkara masuk dan 9 yang terselesaikan. Jadi, menurut kedua data di atas, untuk kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Jadi pada kesimpulannya berdasarkan data di atas untuk kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten semarang mengalami peningkatan. Namun mengenai besar kecilnya peningkatan yang didapat dari data di atas tidak sama, hal itu di karenakan pengambilan data pada instansi yang berbeda juga menunjukkan hasil yang sama.

2. Faktor-Faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Dalam melakukan suatu perbuatan biasanya didasari alasan mengapa orang melakukan perbuatan tersebut dan untuk apa perbuatan tersebut dilakukan. Begitu juga dalam kasus tindak pidana pencurian pada umumnya dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada khususnya. Hal atau faktor apa yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut bisa terjadi. Berdasarkan wawancara kami dengan sala satu Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

menyebutkan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pendidikan
3. Faktor mental
4. Faktor keyakinan terhadap agama
5. Faktor ikatan sosial keluarga dan masyarakat

(Sumber : Sudar SH MH: 7 Januari 2006)

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengacara yang bernama Tyas Tri Arsogo, SH. MH. Yang berkantor pada LAW OFFICE TYAS TRI ARSOYO, SH. MH. AND PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Kenanga Selatan No. 181 Ambarawa yang dalam hal ini masih wilayah hukum dari Kabupaten Semarang menyebutkan: “Faktor utama orang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama yang pernah saya tangani dan saya ketahui adalah masalah ekonomi”.

Faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah :

- a. Faktor ekonomi

Dari kedua pendapat di atas terjadi suatu kesamaan yaitu faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian pada umumnya dan pencurian dengan kekerasan pada khususnya adalah masalah ekonomi. Karena dalam hal ini pencurian adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap barang atau benda milik orang lain yang dalam hal ini bisa berwujud dan tidak berwujud.

Di mana pada umumnya seorang mencuri untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka apabila seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya lebih rentan terhadap kasus pencurian. Hal tersebut senada dengan apa yang di dapat pada waktu wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang mengungkapkan “Meningkatnya tindak pidana pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan pada dasarnya di latarbelakangi masalah ekonomi”. (wawancara : Sudar SH MH :7 Januari 2006).Hal tersebut juga di ungkapkan oleh pengacara Tyas Tri Arsoyo SH MH yang mengungkapkan. ” Faktor utama orang melakukan pencurian dengan kekerasan selama yang pernah saya tamgani dan saya ketahui adalah masalah ekonomi”(Wawancara : 10 Februari 2006). Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Quetelet (1796-1829) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia yang mengemukakan bahwa, “kejahatan adalah kenyataan dalam masyarakat, dalam pernyataannya berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat” (Kriminologi, Topo Santoso SH. MA dan Eva Achjoni Zulfa SH, 7, 2001). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal ekonominya sangat berpengaruh sekali. Di suatu negara yang perekonomiannya maju maka secara tidak langsung tingkat pendidikan tinggi dan dari hal itu kejahatan sangat rendah karena masyarakat sejahtera dan tahu akan kesadaran hukum. Bahkan masyarakat menyadari akan tujuan hukum yaitu hukum untuk melindungi masyarakat.

b. Faktor Pendidikan

Suatu negara dengan tingkat pendidikan rendah maka tingkat masyarakat yang buta aksara cenderung tinggi. Hal itu terbukti salah satunya di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang menyadari akan penting dan fungsi dari hukum, yang kemudian oleh pemerintah membuat suatu program yaitu Kadarkem dimana hal tersebut mempunyai arti Keluarga Sadar Hukum. Hal tersebut dimaksudkan adanya pendidikan hukum dimulai dari lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Karena dengan pendidikan tersebut, diharapkan bisa mengontrol perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum dan sikap perbuatan yang terjadi di masyarakat tidak melawan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang rendah, cenderung orang mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula apabila orang tersebut tidak punya keahlian, ketrampilan khusus dan modal. Sehingga dengan gaji minim tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hal tersebut, dapat memicu terjadinya orang untuk mencari uang dengan jalan cepat yaitu mencuri.

c. Faktor Mental

Dalam diri individu seseorang tercipta suatu mental atau karakter dimana karakter tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Dari pendapatnya Samuel Yochelson mengungkapkan bahwa: “Ada hubungan antara kepribadian dan kejahatan yaitu kepribadian dari penjahat

dan bukan penjahat, memprediksi tingkah laku, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian moral beroperasi dalam diri penjahat, dan perbedaan antara tipe individual pelaku kejahatan”. (Kriminologi, Topo Santoso, 49. 2001).

Dari hal tersebut, dapat dihubungkan dengan faktor yang melatar belakangi tindak pencurian dengan kekerasan. Misalnya apabila dalam diri seseorang mempunyai mental seorang kriminal, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, mereka tidak mau bekerja. Ada kecenderungan untuk mencari uang dengan jalan cepat yaitu dengan jalan mencuri. Kemudian walau sudah pernah dihukum namun masih mengulangi tindak pidana tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa hanya dengan jalan itu mudah untuk mendapatkan uang.

d. Faktor Keyakinan terhadap Agama

Di dalam suatu agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk merampas hak orang lain atau berbuat jahat. Agama memberi tantangan apa yang dilarang dan diperbolehkan dalam bertingkah laku. Dan apabila hal itu dihubungkan dengan segi hukum dapat berjalan selaras. Dalam hal ini, peranan agama dapat mengontrol tingkah laku dari pribadi manusia untuk tidak berbuat jahat. Karena dalam diri manusia selain berhubungan dengan manusia juga ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dalam hal ini tanggung jawab terhadap Tuhan dan keyakinannya. Dari hal tersebut dapat menciptakan suatu perilaku manusia yang beriman, berakal dan berbudi pekerti luhur.

e. Faktor Ikatan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat

Dalam diri manusia sejak lahir ada hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan keluarga dan masyarakat. Maka dari hal itu, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan lingkungan luas yaitu masyarakat. Dimana dalam lingkungan tersebut ada suatu norma dan aturan yang mengikat pada diri manusia. Hal itu dimaksudkan agar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan norma atau aturan yang ada sehingga tercipta keselarasan dalam lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Strain, yaitu: “Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat”, (Kriminologi Topo Santoso SH. MH. 87, 2001).

hal tersebut apabila dikaitkan dengan faktor yang mendorong tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perlu adanya kontrol dari keluarga atau masyarakat mendidik perilaku manusia sehingga orang tidak mau untuk berbuat jahat. Atau dengan kata lain adalah lingkungan yang membentuk karakter manusia.

4.2.2. Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Semarang dan penerapan proses pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Namun bentuk tindak pidana tersebut mempunyai variasi atau bentuk-bentuk lain yang oleh masyarakat mempunyai nama atau sebutan untuk jenis tindak pidana tersebut. Namun dari bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang adalah perampokan, perampasan, dan penjambretan. Dari ketiga kejahatan tersebut tidak ada definisi khusus atau pengertian yang diatur dalam undang-undang. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, ketiga bentuk kejahatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 365 KUHP.

Untuk hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menyebutkan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan ysering terjadi di Kabupaten Semarang adalah perampokan, penjambretan, dan perampasan. (Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Sudar SH, MH, 07 Januari 2006). Hal tersebut berdasarkan pula dengan yang didapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, namun dalam hal ini, pada waktu pencatatan data tidak ada penggolongan khusus untuk perampokan, perampasan, dan penjambretan, namun yang ada adalah untuk secara umum yaitu pengenaan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu 365 KUHP.

Hal tersebut juga sama dengan yang didapat pada instansi kepolisian yang dalam hal ini POLRES SEMARANG. Pada instansi ini, menyebut tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai curas. Karena ada juga bentuk-bentuk pencurian lain selain curas yaitu pencurian biasa dan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Untuk curas yang sering terjadi di wilayah hukum

Kabupaten Semarang adalah perampokan, perampasan dan penjambretan. Hal tersebut dikuatkan pula dengan pendapat dari KASAT RESKRIM POLRES SEMARANG yang menyebutkan “Bentuk kejahatan yang berkaitan dengan curas adalah perampokan, perampasan, dan penjambretan, karena dari ketiga bentuk kejahatan tersebut terjadi karena adanya kekerasan pada korban” (Sumber: POLRES SEMARANG Agus Purwanto, 14 Februari 2006). Selain itu juga disebutkan mengenai ketawanan untuk tindak kejahatan tersebut di wilayah Kabupaten Semarang. Untuk tindak pidana curas itu biasa terjadi di sepanjang jalur selatan wilayah Kabupaten Semarang dimana jalur tersebut sangat sibuk baik siang atau malam hari. Dan untuk kejahatan tersebut, rentan terjadi di jalan raya.

Dari kedua hasil penelitian di atas, adanya suatu kesamaan untuk bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di Kabupaten Semarang namun untuk Kejaksaan memandang bentuk-bentuk dalam kejahatan tersebut dengan unsur-unsur subyektif dan obyektif dalam pasal 365 KUHP. Hal tersebut dimaksudkan dengan penggolongan dengan unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut agar dalam pembuatan surat tuntutan yang akan diajukan dalam pengadilan tidak cacat hukum dan batal demi hukum. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari Yamsri SH; “Maka dari hal itu untuk menggolongkan jenis dan bentuk kejahatan tersebut sangat penting dalam penyamaan pasal, karena hal itu adalah dasar utama dalam pembuatan dakwaan tentang pengenaan kejahatan seseorang”. Kejaksaan Yamsri SH, 27 Januari 2006.

Karena pada dasarnya dalam pembuatan surat dakwaan kita tidak bisa mengenakan pasal secara sembarangan walaupun terbukti bersalah. Dalam

pembuatan dakwaan harus mengena pada kejahatannya, hal tersebut dimaksudkan agar surat dakwaan tersebut dengan cacat hukum dan batal demi hukum. Begitu juga mengenai penuntutan dalam menentukan penuntutan harus berdasarkan kejahatan dan pasal yang ditentukan dalam undang-undang. Kita tidak boleh menuntut lebih yang ditentukan oleh undang-undang. Dan dengan pengenaan pasal yang tepat diharapkan terdakwa tidak bisa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini yang bersalah diharapkan di hukum sesuai dengan kesalahan kejahatan yang telah dilakukan.

Mengenai proses pemidanaan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan yang terutama dilokasi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ada kesenambungan antara aparat-aparat hukum polisi, Jaksa, Hakim dan pengacara dalam menciptakan keadilan. Pada proses pemidanaan berdasarkan pengamatan didasarkan pada tiga tahap, yaitu sebelum sidang, sidang dan pelaksanaan putusan sidang. Mengenai hambatan-hambatan dalam persidangan tidak adanya hambatan yang signifikan. Biasanya hanya kesulitan dalam pemanggilan saksi. Namun dalam hal tidak dijadikan hal serius karena memang saksi mempunyai hak untuk tidak datang. Akan tetapi, dibatasi pula dalam tiga kali pemanggilan apabila tidak datang, maka saksi dapat dikenai pidana. Sehingga dalam hal ini biasanya saksi datang walaupun sampai pemanggilan yang ketiga. Hal tersebut berdasarkan pendapat Hakim dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Sudar SH, MH yang menyatakan “Mengenai hambatan-hambatan dalam proses persidangan selama ini tidak mengalami kesulitan yang mempersulit atau mengganggu persidangan karena semua prosedur proses persidangan diatur dalam KUHAP,

Biasanya yang menghambat adalah kesulitan mendatangkan saksi dalam sidang. Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan dalam mempersulit persidangan karena saksi mempunyai hak untuk tidak datang namun apabila sudah tiga kali pemanggilan tidak datang dapat dikenai sanksi.” (Pengadilan Negeri Sudar SH, MH, 07 Januari 2006).

Pada tahap pertama, sebelum sidang adalah awal dimulainya penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisis. Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dalam hal ini bisa polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan pencarian bukti-bukti kejahatan yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sedangkan pengadilan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan. Kemudian dari hasil tersebut dibuat dalam suatu bentuk berkas perkara dan diserahkan pada instansi keJaksaan untuk diangkat ke pengadilan. Oleh Jaksa, kemudian berkas perkara diperiksa dan dijadikan dasar dalam pembuatan surat dakwaan.

Dalam proses ini, seorang Jaksa menerima laporan dari polisi kemudian penuntutan dan menyempurnakan penuntut. Sehingga dari penuntutan yang akan diajukan dalam persidangan tidak cacat hukum atau batal demi hukum. Setelah membuat dan menyempurnakan tuntutan seorang Jaksa mempunyai wewenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Mengenai wewenang Jaksa diatur dalam pasal 14 KUHAP yang berbunyi:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas penyelidikan dan penyidikan atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan dan penyidikan.
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkara diberikan penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan pada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik pada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sehingga penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- j. Melaksanakan ketetapan Hakim.

Dari penjelasan mengenai wewenang di atas seorang penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengajukan perkara ke persidangan. Dan pada tahap disebut tahap praperadilan.

Untuk tahap selanjutnya adalah persidangan. Di mana seorang penuntut umum membacakan tuntutan disertai dengan saksi-saksi yang memberatkan

tersangka. Kemudian dilanjutkan dengan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam ini bisa diwakili atau disertai bantuan hukum. Oleh bantuan hukum juga bisa melakukan keberatan dan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan tersangka dalam persidangan.


Setelah memperhatikan keterangan kedua belah pihak dalam pembacaan penuntutan dan pembelaan yang dalam hal ini adalah replik dan pledoi yang dilakukan dalam persidangan, maka Hakim membuat suatu putusan pidana.

Pada proses ini seorang Hakim membuat putusan atas dasar tuntutan dari Jaksa dan berdasarkan keadilan. Setelah putusan dibacakan kemudian seorang Hakim menanyakan pada terdakwa apakah keberatan pada putusan tersebut dan menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah keberatan pada putusan tersebut. Setelah putusan dibacakan dan diteruma kemudian pelaksanaan dari putusan tersebut diserahkan pada Jaksa. Hal tersebut sesuai dengan pasal 270 KUHAP yang berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya”.

Berikut ini adalah gambaran bagan yang dimulai dari pra persidangan, persidangan sampai dengan putusan.

Bagan 3.

Proses sebelum Persidangan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan



Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan KUHP

Mengenai pertimbangan dalam memberikan putusan selain mempertimbangkan materi dari perkara, juga harus mempertimbangkan perilaku terdakwa dalam persidangan. Walaupun dari al di atas tidak diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun hal itu merupakan etika dalam persidangan. Dari hal-hal di atas yang menjadi pertimbangan Hakim dalam peringan putusan adalah:

- 1) Adanya sikap terus terang dalam persidangan;
- 2) Belum menikmati hasil dari perbuatan tersebut;
- 3) Adanya sikap penyesalan untuk tidak mengulang;
- 4) Adanya tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;
- 5) Sopan dalam persidangan;
- 6) Belum pernah dihukum atau tidak residivis;

Begitu juga sebaliknya, ada hal-hal yang memberi pertimbangan Hakim dalam memperberat putusan adalah:

- 1) Menunjukkan sikap tidak terus terang atau berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan;
- 2) Sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis sehingga menunjukkan suatu sikap tidak menyesal;
- 3) Bahwa dari perbuatan kejahatan tersebut meresahkan masyarakat;
- 4) Bahwa dari perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang;

(Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Sudar SH, MH, 7 Januari 2006)

Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim berpegang pada asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang menjadi pertimbangan selain hal-hal di atas yang telah disebutkan adalah fakta di persidangan yang

terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang mengenai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya berbentuk:

a. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seseorang maka dituntut maksimal 15 tahun penjara, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dipidana mati atau seumur hidup.

Namun hal tersebut jarang terjadi karena biasanya pelaku dalam melakukan kekerasan biasanya tidak sampai meninggal karena hanya untuk melumpuhkan korban, sehingga mempermudah barang yang akan dicuri.

b. Namun biasanya untuk putusan yang sering dijatuhkan adalah penjara atau kurungan. Karena hal tersebut didasarkan pada tuntutan Jaksa dan mengenai besar kecilnya putusan penjara atau kurungan tidak sama tergantung dari bentuk pencurian dan kekerasan yang terjadi. Namun dalam hal putusan penjara atau kurungan oleh Hakim mempunyai kriteria, yaitu:

- Tidak ada korban jiwa dalam kejahatan tersebut
- Kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau terpaksa

- Melihat dari unsur perencanaan dari perbuatan tersebut

c. Mengenai sanksi denda dalam kasus ini belum pernah terjadi karena pada hakekatnya suatu kejahatan yang terjadi tidak etis kalau dikenakan sanksi denda saja. Namun bisa sanksi penjara ditambah sanksi denda. Hal tersebut berdasarkan pasal 366 KUHP berbunyi:

“ Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal No 1-4 .”

(Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Sudar SH.MH, 17 Februari 2006).

Setelah Hakim menjatuhkan putusan untuk tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam hal ini diserahkan kepada keJaksaaan. Mengenai pelaksanaan putusan Hakim tersebut berdasarkan pasal 270 KUHP yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Dalam pelaksanaan tersebut, dibedakan dalam jenis-jenis putusan pengadilan dimana jenis-jenis utusan yang berlaku di Indonesia ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan. Mengenai pidana mati oleh Jaksa kewenangan diberikan kepada Bromob untuk mengeksekusi. Yang pada sekarang ini masih terjadi pro dan kontra mengenai jenis pemidanaan tersebut.

Kemudian untuk jenis putusan pidana penjara dan kurungan oleh Jaksa diserahkan pada Lembaga Masyarakat. Begitu juga apabila pengadilan menjatuhkan putusan denda waktu kewenangan oleh Kejaksaan.

Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan di mana obyek yang dituju adalah barang yang dicuri dan kejahatan terhadap tubuh

korban. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat dari tokoh masyarakat yang bernama Imam Bramantiya mengungkapkan, "Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum pernah terjadi di wilayahnya, namun karena wilayahnya dekat dengan jalan raya Semarang-Ungaran sering terjadi suatu peristiwa tindak pidana tersebut. Di mana kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat yang hendak keluar malam," (Wawancara, 24 Januari 2006). Dari hal di atas sangat jelas yang dimaksud adalah akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan membuat masyarakat merasa tidak aman. Adanya rasa ketakutan pada tempat-tempat tertentu yang rawan kejahatan.

Dari pendapat bapak Petrus Paidi Widadi RT 6 RW 6 Perumahan KOWERA 4 Kelurahan Bandarejo setempat mengemukakan "Untuk tindak pidana pencurian rentan terjadi di perumahan, karena pada umumnya masyarakat perumahan adalah pekerja semua, sehingga rumah kosong," (wawancara, 24 Januari 2006). Dari kedua pendapat di atas untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian atau meminimalisir dimulai dari kewaspadaan pada dirinya sendiri. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah:

1. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan menggalakkan siskamling
2. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan
3. Tidak memancing orang berbuat jahat

4. Sesegera mungkin melapor ke polisi apabila terjadi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan
5. Untuk aparat polisi sesigap mungkin melakukan operasi dan patroli di tempat-tempat rawan kejahatan
6. Memperbanyak pos-pos penjagaan polisi sehingga polisi dapat mengamankan, melindungi dan menerima aduan masyarakat.

Mengenai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa diketahui dari data yang diambil di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir dimulai dari tahun 2000 sampai 2005, data yang diperoleh di POLRES SEMARANG selama dua tahun terakhir dimulai dari tahun 2004 – 2005. Adapun hal atau faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah:

- 1) Faktor ekonomi;
- 2) Faktor pendidikan;
- 3) Faktor mental;
- 4) Faktor keyakinan terhadap agama;
- 5) Faktor ikatan sosial dalam keluarga.

Selain itu, ada juga hal-hal yang menjadi alasan mengapa orang melakukan kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Karena proses untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri;
- 2) Dalam keadaan terpaksa atau terdesak;

- 3) Untuk menguasai atau menekan korban;
- 4) Karena rasa tidak suka, balas dendam, melarikan diri atau menghilangkan saksi.

Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang adalah penjabretan, perampasan, dan perampokkan. Karena dari ketiga bentuk kejahatan di atas ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti barang milik sendiri secara melawan hukum, yang dari perbuatan itu diikuti, didahului, dan disertai dengan kekerasan.

Sesuai dengan pokok permasalahan untuk selanjutnya adalah proses pemidanaan atau dalam hal ini sering disebut proses persidangan. Yang dari tahap ini ada tiga tahap, yaitu tahap persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan Hakim. Pada tahap pra persidangan dimulai dari penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Untuk selanjutnya berita acara pemeriksaan dari kepolisian diserahkan pada Kejaksaan untuk dibuat surat penuntutan. Pada tahap kedua dimulai dari dimasukkan surat tuntutan, penentuan waktu sidang dan pelaksanaan sidang sampai dengan putusan Hakim. Pada tahap ketiga adalah pelaksanaan putusan Hakim yang diserahkan Hakim oleh Jaksa. Kemudian dari Jaksa kewenangan diberikan pada pihak-pihak sesuai dengan jenis pemidanaannya. Untuk pidana mati dilaksanakan oleh Brimob, untuk pidana penjara dan kurungan diserahkan pada Lembaga Pemasyarakatan dan untuk pidana denda diserahkan Kejaksaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (kajian perkembangan, bentuk dan jenis pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) adalah:

- 1.a. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang selama 5 tahun mengalami peningkatan fluktuatif.
 - b. Faktor utama yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, selain itu juga ada faktor-faktor lain yaitu pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, dan faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- 2.a. Untuk bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di wilayah hukum kabupaten semarang adalah tindak kejahatan perampokan, perampasan dan penjambretan.
 - b. Dalam proses pemidanaan terdapat tiga tahap di mana pada tahap pertama adalah sebelum persidangan, pada tahap kedua proses persidangan dan pada tahap ketiga pelaksanaan putusan sidang.
 - c. Bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan hukuman berupa pidana penjara atau kurungan dan

disertai denda, namun bisa juga dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tergantung dari bobot perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada korban.

5.2 Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan fluktuatif maka diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan cara diberikan penyuluhan tentang hukum melalui televisi, radio, surat kabar, dan mengadakan siskamling atau perondaan pada tiap malam di kampung secara bergiliran, dan apabila bepergian tidak perlu memakai perhiasan yang berlebihan yang dapat mengundang terjadinya kejahatan.
2. Mengurangi kejahatan diharapkan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara mengadakan perbaikan keadaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman keuangan melalui bank kepada mereka untuk usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan.
3. Di dalam penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan tindakan tegas, benar, dan adil tanpa melihat dari kedudukan seseorang di dalam masyarakat, jadi bila pelaku kejahatan itu seorang pejabat atau anak pejabat maka harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

4. Hendaknya pemerintah juga menyikapi keadaan tersebut dengan cara menciptakan lapangan kerja sehingga memperkecil tingkat pengangguran dan diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamidi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Uzunova, T., Doneva dan Donev, T. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1998. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya. Karya Anda
- Marpaung, Laden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miles, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara
- _____. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muladi, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*.
- Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Projudikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Siregar, Bisma. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soesilo, R. 1960. *KUHP dengan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea

Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Syani, Abdul. Drs. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafika

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aneka Ilmu

